



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPUTUSAN

NOMOR : 107/B/2013/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTAENG,

berkedudukan di Jalan Andi Mannappiang No. 8, Kabupaten Bantaeng;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya :

-

1 **Dra. Andi Murtini, M.Si.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

2 **Siti Nurbaya, S.Sos.**, Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/Sk-73.03/I/2013 tertanggal 07 Januari 2013;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, Jalan Andi Mannappiang, Kabupaten Bantaeng;-----

Hal 1 dari 21 hal Put No.107/B/2013/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

sebagai.....**TERGUGAT/**

PEMBANDING;

MELAWAN :

1 **H. M. TAHIR SILVA**, Kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan T.A. Gani RT.005/RW.002
Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu
Kabupaten Bantaeng, pekerjaan pensiunan
PNS ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya:

Haryati Wagiman, S.H., M.H., Kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Harimau No.84 RT/
RW. 001/003, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan
Mamajang, Kota Makassar, pekerjaan Dosen
Kopertis;-----

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Makasar Nomor : 04/K/TUN/2013/PTUN.Mks, tertanggal 9
Januari 2013 dan Surat Kuasa tertanggal 9 Januari 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT/**

TERBANDING;

2 **H. M. YUSUF HAMJAL**, Kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Sasayya
RT.001/RW.004, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan
Bissappu Kabupaten Bantaeng, Pekerjaan pensiunan
PNS;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya:

Syamsuar Yusuf S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Sasayya RT.001/
RW.004, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu
Kabupaten Bantaeng, pekerjaan
Wiraswasta;-----

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 05/K/TUN/2013/PTUN.Mks, tertanggal 28
Januari 2013 dan Surat Kuasa tertanggal 14 Januari 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/
TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Nomor : 107/Pen/2013/PT.TUN.MKS. Perkara
Nomor : 107 / B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 10 September
2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus sengketa tersebut;

--
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 81/
G/2012/PTUN.Mks. , tanggal 16 Mei 2013 ; -----
- 3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan
surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A
dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa
ini ; -----

Hal 3 dari 21 hal Put No.107/B/2013/PTTUN Mks.



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 81/G/2012/PTUN.Mks., tanggal 16 Mei 2013 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM

EKSEPSI

-
- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng), berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 452/Bonto Sunggu, tanggal 28 Desember 2005 Surat Ukur Nomor: 98/Bonto Sunggu/2005, tanggal 24 Maret 2005, sebatas tanah milik H.M Tahir Sila (Penggugat) seluas 2.112 m² dari luas 13.493 m² atas nama H.M Yusuf Hamjal (vide bukti T.II.Intv-1);-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 452/ Bonto Sunggu, tanggal 28 Desember 2005, Surat Ukur Nomor: 98/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonto Sunggu/2005, tanggal 24 Maret 2005, sebatas tanah milik

H.M Tahir Sila (Penggugat) seluas 2.112 m² dari luas 13.493 m²

atas nama H.M Yusuf Hamjal (vide bukti

T.II.Intv-1);-----

4 Menghukum kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.607.000,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan tanpa hadirnya Tergugat II Intervensi / Kuasanya; Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat II Intervensi pada hari dan tanggal itu juga; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Tergugat pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013; Bahwa pengajuan banding oleh Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat tertanggal 25 Juli 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Juli 2013 dan selanjutnya diberitahukan / disampaikan salinannya kepada pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013, yang isinya pada pokoknya dapat disingkat

Hal 5 dari 21 hal Put No.107/B/2013/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

- 1 Bahwa judex a quo keliru mempertimbangkan eksepsi Tergugat, karena :

a Surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 20 Desember 2011 dan tanggal 21 Mei 2011 sudah menjadi dasar Penggugat telah mengetahui tanah obyek perkara bersertipikat ;

b Penggugat sering datang di Kantor Tergugat minta secara lisan agar sertipikat a quo dibatalkan dan Penggugat telah sering disarankan untuk mengajukan gugatan tetapi menolak, sehingga Tergugat membuat surat No. 253.600-73.03/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 (bukti T 15) ;

c Apabila bukti T 15 diamati maka dapat disimpulkan pada tanggal 21 Mei 2012 Penggugat telah mengetahui tanah obyek perkara telah bersertipikat;-----

d Berdasar huruf a, b dan c diatas, judex a quo seharusnya berpendapat gugatan Penggugat telah kadaluwarsa;-----

- 2 Bahwa judex a quo keliru berpendapat apabila tanah sertipikat obyek sengketa berstatus sebagai tanah milik adat, karena sesuai pemeriksaan Panitia A bersama Lurah Bonto Sunggu menyatakan tanah tersebut pada tahun 1960 adalah tanah Negara bebas (bukti T 12);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa alasan tanah obyek perkara merupakan tanah negara adalah :

a Tergugat yang paling mengetahui status tanah apabila sudah terdaftar dan Pemerintah Setempat apabila belum pernah terdaftar ;

b Letak tanah tersebut disekitarnya merupakan tanah Negara (tidak ada tanah milik adat);

c Dari segi penggunaan, pemanfaatan dan lainnya, sesuai dengan penelitian tanah tersebut kurang memungkinkan terdaftar sebagai tanah milik adat sebelum tahun 1960; Apabila lokasi tersebut merupakan tanah adat tentu ada bukti pembayaran pajak, sesuai Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 tahun 1962 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1970 ; -----

4 Bahwa terhadap pertimbangan Judex a quo pada halaman 48 baris ke 14 dari atas, Tergugat/Pembanding memberi pendapat sebagai berikut :

a Tergugat/Pembanding tidak keberatan mengenai 2 jenis sumber pembuktian hak dan pendapat bahwa tanah yang masuk kategori dapat diperjualbelikan adalah tanah adat dan bukan tanah negara;

b Tidak semua akta yang diterbitkan PPAT dapat langsung didaftar haknya, melainkan harus diteliti, diperiksa dan

Hal 7 dari 21 hal Put No.107/B/2013/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicermati apakah akta tersebut telah memenuhi syarat untuk
dijadikan bukti peralihan hak;

c Kadang kala ditemukan dalam akta dikatakan tanah adat, namun tidak bertitel lengkap (nomor kohir dan nomor persil atau nomor blok);

d Dalam pasal 23 dan 24 PP Nomor 24 tahun 1997, untuk keperluan pendaftaran hak diatur mengenai pembuktian hak lama dan hak baru atas tanah;

5 Bahwa Judex a quo keliru berpendapat atas dasar keterangan saksi Abdul Jabbar yang mengatakan tanah yang dimiliki Yusuf Hamjal awalnya dibeli dari H Patolla melalui anaknya Ahmad Karunia pada tahun 1990, karena sebenarnya tanah itu adalah tanah negara;

6 Bahwa akta PPAT kalau didalamnya tidak tercantum : nomor hak dan tanggal, nomor surat ukur dan tanggal, serta luas (tanah hak milik, hak bangunan, hak guna usaha) ataupun tidak dicantumkan : nomor persil, nomor blok, nomor kohir dan tahun penerbitan (tanah adat), maka proses pendaftaran haknya ditunda atau ditolak (pasal 45 ayat 1 PP nomor: 24 tahun 1997) ;

7 Bahwa judex a quo keliru mempertimbangkan pengakuan kuasa hukum insidentil Tergugat II Intervensi, selayaknya judex a quo berpendapat bahwa kata pemberian hak dalam jual beli terhadap tanah negara disamakan dengan bukti peralihan/pengoperan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penguasaan

atas

tanah;-----

- 8 Bahwa tanah milik HM Tahir Sila seluas 2.112 M² yang tercantum pada amar putusan angka 2 dan 3, sebenarnya merupakan sengketa perdata sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Bantaeng;

- 9 Bahwa putusan a quo akan menyulitkan Tergugat dalam pelaksanaan pembatalan sertipikat a quo, karena harus mengadakan penelitian data yuridis maupun data fisik baik secara administratif maupun penelitian lapang di lokasi sertipikat tersebut;

- 10 Bahwa Judex a quo memutus perkara terhadap hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat, sehingga bertentangan dengan pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR (pasal 189 ayat 2 dan 3 Rbg.) ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Agustus 2013 dan selanjutnya Kontra Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 ;

Bahwa Kontra Memori Banding Penggugat tersebut pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa putusan Judex Factie halaman 35 sampai dengan 38 sudah tepat dan benar karena berdasar fakta hukum dari Surat Tergugat No:253.600-73.03/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012, yang diterima

Hal 9 dari 21 hal Put No.107/B/2013/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tanggal 6 November 2012, memuat secara rinci
sertipikat obyek sengketa dan Penggugat merasa kepentingannya
telah dirugikan;

Bahwa karena itu keberatan Tergugat/Pembanding harus ditolak atau
setidaknya dikesampingkan demi hukum ;

2 Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 2 halaman 3
harus dikesampingkan atau ditolak, sebab putusan a quo sudah
benar. Bahwa tanah Penggugat adalah tanah adat yang dibeli dari
Islamuddin Baso secara sah berdasar akta jual beli No:05/113/1987
tanggal 7 Januari 1987, seluas 4500 m² yang berasal dari tanah adat
persil No.12 DI Kohir No.7 C I. Oleh karena itu tanah Penggugat
adalah Tanah adat dan bukan Tanah Negara ;

3 Bahwa pendapat dan analisa Tergugat/Pembanding pada angka 3
huruf a, b dan c harus ditolak, sebab asal usul tanah Penggugat
yang telah dibeli dari Islamuddin Baso berasal dari tanah adat
dengan nomor persil No.12 DI Kohir No.7 C I semula seluas
kurang lebih 4500 m², dimana sebagiannya telah disertipikatkan
atas nama Drs. HM. Tahir Sila (SHM No.315/Bonto Sunggu
tanggal 27 Maret 2000, Surat Ukur No.406/Bonto Sunggu/1999
Tanggal 11 Oktober 1999 seluas 2.388 m²), kemudian sisanya
seluas kurang lebih 2112 m² terhisab masuk kedalam sertipikat
obyek sengketa, sehingga seharusnya tanah Tergugat II Intervensi
yang disertipikatkan hanya seluas 11.380 m² bukan seluas
13.493m² ;

4 Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding angka 4 huruf a, b, c dan
d pada halaman 4, 5 dan 6 adalah keliru sehingga harus ditolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya dikesampingkan, sebab apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie sudah tepat; Bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran/keabsahan akta jual beli No:05/113/1987 tanggal 7 Januari 1987, karena dari akte tersebut telah terbit SHM No.315/Bonto Sunggu tanggal 27 Maret 2000, Surat Ukur No.406/Bonto Sunggu/1999 Tanggal 11 Oktober 1999 seluas 2.388 m² atas nama Drs. HM. Tahir Sila (Penggugat/Terbanding);

5 Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding angka 5 dan 7 pada halaman 6 harus ditolak, karena pertimbangan Judex Factie atas keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama Abdul Jabbar yang mengatakan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi dibeli dari H Patolla melalui anaknya bernama Ahmad Kurnia pada tahun 1990 an, hal itu membuktikan Tergugat tidak cermat memproses sertifikat a quo dengan alasan tanah negara tidak dapat diperjual belikan sebelum berubah status menjadi tanah hak milik ;

6 Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding angka 6 pada halaman 6, yang mempersoalkan : nomor hak dan tanggal, surat ukur, luas serta nomor persil, nomor blok, nomor kahir dan tahun diterbitkannya dalam hal tanah milik adat, adalah suatu pendapat yang tidak masuk akal dan keliru. Bagaimana mungkin tanah adat ada nomor surat ukurnya ? yang lasim, jika tanah adat yang dicantumkan nomor persil dan kahir sebagaimana akta jual beli pada umumnya, termasuk akta jual beli No:05/113/1987 tanggal 7 Januari 1987 dan karenanya pasal 45 ayat 1 PP Nomor 24 tahun 1997 tidak mungkin berlaku surut ; -----

7 Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding angka 8 pada halaman 7 merupakan keberatan yang tidak tepat dan keliru, justru apa yang

Hal 11 dari 21 hal Put No.107/B/2013/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan dicantumkan dalam amar putusan a quo sudah benar sebab tanah Penggugat yang terhisab kedalam sertipikat a quo hanya seluas 2.112 m² dan hal itu membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan ;

Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding angka 8 huruf a dan b adalah keliru dan Tergugat lupa bahwa PP No.37 tahun 1998 belum ada saat jual beli No:05/113/1987 tanggal 7 Januari 1987 dibuat sehingga tidak mungkin berlaku surut, apalagi Tergugat telah mengakui akta tersebut yaitu dengan terbitnya SHM No.315/Bonto Sunggu tanggal 27 Maret 2000, Surat Ukur No.406/Bonto Sunggu/1999 Tanggal 11 Oktober 1999 seluas 2.388 m² atas nama Drs. HM. Tahir Sila (Penggugat/ Terbanding); -----

Bahwa argumen keberatan Tergugat/Pembanding angka 8 huruf c adalah tidak benar karena Penggugat telah membuktikan dengan bukti P 9, sehingga keberatan tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

8 Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding angka 9 pada halaman 8 harus ditolak karena argumen tersebut mengada-ada, bahwa putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum pasti di seluruh dunia mutlak dan harus dilaksanakan ;

9 Bahwa bantahan Tergugat/Pembanding angka 10 pada halaman 8, yang menyatakan Judex Factie memutus apa yang tidak dituntut, adalah merupakan pendapat yang keliru sebab Judex Factie memutus berdasar fakta yang terungkap di persidangan dimana Tergugat tidak cermat, tidak teliti dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa a quo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding pada pemeriksaan pengadilan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27 Juni 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Nomor : 81/G/2012/PTUN Mks., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan tanpa hadirnya Tergugat II Intervensi serta terhadap putusan a quo telah dimohonkan banding oleh Tergugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 28 Mei 2013, maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding Tergugat tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding,

Hal 13 dari 21 hal Put No.107/B/2013/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas. (Vide supra);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pemeriksaan sidang di Pengadilan tingkat pertama pada surat jawabanya telah mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus ditolak, dengan dasar pertimbangan yang pada pokoknya, yaitu bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat mengajukan bukti maupun saksi yang menunjukkan gugatan Penggugat telah lewat waktu, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, berdasarkan bukti P 14 dan P 16 yang semuanya dikeluarkan oleh Tergugat, maka secara hukum Penggugat harus dinyatakan mengetahui sertipikat a quo pada tanggal 06 November 2012 sehingga apabila gugatan a quo didaftarkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan PTUN Makassar pada tanggal 17 Desember 2012, dapat disimpulkan gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa menurut pendapat MAJELIS, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dalam mengambil kesimpulan/pendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum pada putusan a quo, yaitu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengetahui secara pasti keberadaan sertifikat obyek sengketa pada tanggal 06 November 2012, sehingga apabila gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 Desember 2012, maka gugatan Penggugat tersebut belum lewat waktu;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak, maka MAJELIS akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dalam sengketa tata usaha negara pada hakekatnya dimaksudkan untuk menguji keabsahan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara dari segi wewenang, proses maupun substansi;

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 452/ Bonto Sunggu, tanggal 28 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 98/Bonto Sunggu/2005, tanggal 24 Maret 2005, sebatas tanah milik H.M Tahir Sila (Penggugat) seluas 2.112 m² dari luas 13.493 m² atas nama H.M Yusuf Hamjal (vide bukti T.II.Intv-1);-----

Hal 15 dari 21 hal Put No.107/B/2013/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan penerbitan obyek sengketa a quo tidak prosedural, sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 17, 18, 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan bertindak, asas ketelitian dan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya dengan pertimbangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa berdasar pasal 1 ayat 1, pasal 2, pasal 3 huruf (f) dan pasal 28 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional, penerbitan obyek sengketa (vide bukti T II intv-1 dan Buku Tanah Sertipikat a quo (vide bukti T-3) merupakan wewenang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng (Tergugat);

- 2 Bahwa dalil semula H. Yusuf Hamjal (Tergugat II Intervensi) mengajukan permohonan sertipikat a quo adalah berdasarkan dalil bahwa kepemilikan tanah tersebut asalnya pembelian dari H. Patolla melalui anaknya yang bernama Ahmad Karunia ;

- 3 Bahwa H. Yusuf Hamjal (Tergugat II Intervensi) tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut karena tidak mampu melampirkan bukti Akta Jual Beli tanah tersebut, sehingga data yuridisnya belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lengkap

;

- 4 Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan sertipikat obyek sengketa dengan mekanisme pemberian hak oleh Pejabat berwenang, berdasar bukti T 5 dan T 6 ;

- 5 Bahwa bukti T 5 dan T 6 yang berisi keterangan bahwa H. Yusuf Hamjal menguasai tanah yang tercantum dalam obyek sengketa tersebut sejak tahun 1970 tanpa mencantumkan luasnya, sehingga secara substansi merugikan Penggugat ;

- 6 Bahwa bukti T 5 dan T 6 bertolak belakang dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama Abdul Jabbar, yang menerangkan Yusuf Hamjal membeli tanah tersebut dari H Patolla melalui Ahmad Karunia pada tahun 1900-an;

- 7 Bahwa berdasar fakta angka 2 sampai dengan 6 diatas, maka Tergugat yang menerbitkan sertipikat a quo dengan cara mengubah substansi pembuktian haknya, **dari Jual Beli menjadi Pemberian Hak** adalah merupakan tindakan yang tidak prosedural dan menyimpang dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, khususnya pasal 23, 30 dan pasal 38; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan dengan menyampaikan dalil-dalil sebagaimana dalam Memori Banding (vide supra); Bahwa demikian pula pihak Penggugat/ Terbanding telah memberikan tanggapan nya sebagaimana dalam Kontra

Hal 17 dari 21 hal Put No.107/B/2013/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori

Banding

(

vide

supra

);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, maka MAJELIS memberi pendapat terhadap putusan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya pada intinya mendalilkan bahwa tanah miliknya seluas kurang lebih 2.112 m² yang diperoleh secara membeli dari Islamuddin Baso berdasar Akta Jual Beli No:05/113/1987 tanggal 7 Januari 1987 seluas kurang lebih 4.500 m², telah terhisab kedalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 452/Bonto Sunggu, tanggal 28 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 98/Bonto Sunggu/2005, tanggal 24 Maret 2005, luas 13.493 m² atas nama H.M Yusuf Hamjal (vide bukti T.II.Intv-1) / obyek sengketa ; ----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding mendalilkan hanya sebagian tanahnya saja yang masuk ke sertipikat obyek sengketa yaitu kurang lebih seluas 2.112 m², maka MAJELIS berpendapat bahwa hal yang relevan untuk diperiksa dan dipertimbangkan adalah : **Apakah benar sebagian tanah Penggugat tersebut telah masuk ke sertipikat obyek sengketa ? ;**

Menimbang, bahwa untuk menentukan pihak yang layak dibebani untuk membuktikan dalil yang dikemukakan Penggugat di atas, MAJELIS berpendapat bahwa pembebanan pembuktian harus diberikan kepada pihak yang paling dimungkinkan untuk memberikan pembuktian dan kesempatan tersebut terlebih dahulu harus diberikan kepada pihak yang mendalilkan ; Bahwa dalam sengketa a quo MAJELIS berpendapat bahwa pihak Penggugat/Terbanding yang harus diberi kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan lebih dahulu, bahwa sebagian tanah miliknya kurang lebih seluas 2.112 m² telah masuk ke sertifikat obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada tahap pembuktian mengajukan bukti – bukti, yang antara lain berupa bukti P 1 dan keterangan saksi atas nama Jumanai dan Mansyur, guna membuktikan dalilnya bahwa benar Penggugat / Terbanding telah membeli tanah seluas 4.500 m² dari Islamuddin Baso; -----

Bahwa Penggugat/Terbanding selanjutnya mendalilkan (surat gugatan angka 6) bahwa sebagian dari tanahnya tersebut telah dimohonkan sertifikat dan telah keluar Sertipikat Hak Milik Nomor:315/Bonto Sunggu, tanggal 27 Maret 2000, Surat Ukur Nomor:406/Bonto Sunggu/ 1999 , tanggal 11 Oktober 1999, luas 2.388 m² atas nama Drs. Tahir Sila/ Penggugat (Bukti P 2); -----

Menimbang, bahwa setelah MAJELIS mencermati bukti P 1 dan bukti P 2 ternyata terdapat perbedaan mengenai status tanahnya, dimana dalam bukti P 1 dinyatakan tanah yang dibeli oleh Drs. Tahir Sila dari Islamuddin Baso tersebut berstatus sebagai tanah bekas milik indonesia dengan nomor persil 12 DI, kahir nomor 7 CI, sedangkan dalam bukti P 2 pada bagian kolom PENUNJUK status tanah milik Drs. Tahir Sila/ Penggugat tersebut, disebutkan sebagai Bekas Tanah Negara, demikian pula dalam Surat Ukurnya dicantumkan batas sebelah utara, selatan maupun timur, semuanya tanah negara, sedangkan sebelah barat (sesuai dengan dalil Penggugat) berbatas dengan tanah H. Yusuf Hamjal (sebelumnya milik Ahmad Kurnia); -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum berdasar P 2 tersebut dan dikaitkan dengan bukti T II Intv 1 (obyek sengketa) serta tidak diajukannya surat persil Nomor:12 D I, Kohir Nomor: 7 C I sebagai bukti, maka MAJELIS berkesimpulan bahwa tanah dilokasi obyek sengketa dan

Hal 19 dari 21 hal Put No.107/B/2013/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berbatas dengannya merupakan Bekas Tanah Negara; Bahwa karena penerbitan sertifikat dalam bukti P 2 maupun T II Intv 1 didasarkan pada status keadaan Bekas Tanah Negara, maka dasar utama yang menjadi pertimbangan bagi Tergugat untuk menerbitkan sertifikat a quo adalah pihak yang secara fisik menguasai atas tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang menguasai secara fisik terhadap tanah seluas kurang lebih 2.112 m² yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding sebagai miliknya yang masuk ke sertifikat obyek sengketa (bukti T II Intv 1), menurut penilaian MAJELIS terdapat fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa sesuai keterangan saksi Penggugat bernama Jumanai dan dikaitkan dengan bukti P 3 sampai dengan P 11, P 17 sampai dengan P 19, maka terbukti Penggugat / Terbanding menguasai tanah lokasi tersebut karena sebagai Pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan tanah tersebut ditanami tanaman berupa pohon Kapuk, Mangga dan jeruk nipis ;

2 Bahwa sesuai keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama Abdul Jabbar dan Jammaludin serta dikaitkan dengan bukti T II Intv 4, maka terbukti Tergugat II Intervensi/ Terbanding menguasai tanah lokasi tersebut dengan cara menyuruh Saksi Abdul Jabbar untuk menanam pohon Mangga dan mengambil hasilnya; Demikian pula saksi Jammaludin yang merawat tanaman dan mengambil hasilnya (pohon kapuk, mente dan mangga) maupun mengusahakan batu/ menambang batu ;

Menimbang, bahwa karena penguasaan fisik terhadap Bekas Tanah Negara merupakan faktor yang menentukan dalam pemberian hak milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang atau suatu badan hukum, maka MAJELIS berpendapat bahwa dalam perkara quo masih ada masalah mengenai batas kepemilikan yang jelas antara tanah Penggugat/Terbanding dengan tanah Tergugat II Intervensi/terbanding dan pula, perlu adanya suatu keputusan siapa sesungguhnya yang dapat ditetapkan sebagai pihak yang benar-benar menguasai secara fisik atas tanah tersebut; Bahwa untuk memutuskan mengenai persoalan tersebut MAJELIS berpendapat bahwa kewenangan untuk menetapkan/menentukan batas maupun luas kepemilikan/penguasaan atas suatu tanah adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum, karena permasalahan semacam itu pada hakikatnya merupakan sengketa keperdataan; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas MAJELIS hanya dapat sebatas memberi saran kepada para pihak, khususnya pihak yang merasa dirugikan untuk menyelesaikan sengketa batas dan kepemilikan / penguasaan atas tanah seluas 2.112 m² yang yang disengketakan tersebut, baik secara musyawarah maupun ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena masih ada sengketa keperdataan dalam perkara a quo, maka MAJELIS tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sehingga putusan a quo harus dibatalkan dan selanjutnya MAJELIS dengan pendapatnya/pertimbangannya sendiri berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa karena sifat pemeriksaan perkara pada tingkat banding adalah bersifat ulangan, yang memeriksa kembali mengenai masalah pengambilan kesimpulan mengenai fakta maupun penerapan hukum, maka MAJELIS dapat mengambil putusan yang didasarkan pada pendapatnya sendiri dan mengenai hal-hal yang dikemukakan oleh

Hal 21 dari 21 hal Put No.107/B/2013/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya ataupun Penggugat/
Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tidak perlu untuk
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding
dinyatakan tidak diterima, maka menurut ketentuan pasal 110 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang
kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul,
baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat
banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan
sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para
pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-
bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak
relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan di
atas, maka bukti tersebut tidak perlu lagi untuk disebut/ditulis lagi serta
dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan sebagai
satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/
ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta
peraturan perundangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor: 81/G/2012/PTUN Mks., tanggal 16 Mei 2013 yang
dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi /
Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya
perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari SENIN
tanggal 28 OKTOBER 2013, oleh kami : **SIMBAR KRISTIAN TO, SH.**
sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH, MH.,**
dan **H. EDDY NURJONO, SH, MH.,** Masing-masing sebagai Hakim
Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari ini **RABU** tanggal **06 NOVEMBER 2013** oleh Majelis
Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HASNI, SH.** sebagai Panitera

Hal 23 dari 21 hal Put No.107/B/2013/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

HAKIM ANGGOTA I,

t.t.d.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH, MH.

KRISTIANTO, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

t.t.d.

H. EDDY NURJONO, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

H A S N I, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/t.t.d.

SIMBAR

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 107/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....Rp.

6.000,-

2. Redaksi..... Rp.

5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Leges.....Rp.

3.000,-

4. Biaya proses penyelesaian perkara.....Rp. 236.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 25 dari 21 hal Put No.107/B/2013/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)